



**EMBASSY OF THE REPUBLIC OF INDONESIA
SINGAPORE**

PRESS RELEASE

Wednesday, March 21, 2007

2:26:11 PM

**Penyesuaian Tarif atas Jenis Penerimaan Negara
Bukan Pajak (PNBP) di KBRI Singapura**

Mulai 21 Maret 2007, KBRI Singapura memberlakukan tarif baru untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), yang meliputi jenis pelayanan; konsulerai, keimigrasian, dan perhubungan.

Informasi selengkapnya dapat dilihat pada Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI No. 016/SK/KEPPRI/III/07 sebagai berikut (terlampir).



**KEDUTAAN BESAR REPUBLIK INDONESIA
SINGAPURA**

**KEPUTUSAN
KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA
NOMOR : 016/SK/KEPPRI/III/2007**

TENTANG

**PENYESUAIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
(PNBP) PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA**

- Menimbang** : a. bahwa tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang berlaku pada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan yang ada saat ini dan perlu diperbaharui;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu untuk menyesuaikan tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dimaksud yang dikukuhkan dengan keputusan Kepala Perwakilan;
- Mengingat** : 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Perhubungan;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2002 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Luar Negeri;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No. 75 Tahun 2005 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia;

6. Keputusan Presiden Republik Indonesia No 108 tahun 2003 tanggal 31 Desember 2003 tentang Organisasi Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
7. Keputusan Menteri Luar Negeri No.06/A/OT/VI/2004/01 tahun 2004 tanggal 1 Juni 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri;
8. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.10/M-DAG/PER/3/2006 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penerbitan Surat Izin Usaha Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing.

Memperhatikan : Keputusan rapat-rapat staf KBRI Singapura;

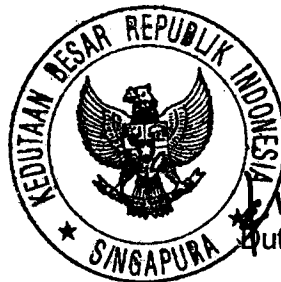
MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA TENTANG PENYESUAIAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK (PNBP) PADA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA DI SINGAPURA
- Pertama : Menyesuaikan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Keimigrasian pada Perwakilan RI di Singapura ditetapkan dengan jumlah sebagaimana terlampir dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- Kedua : Memperhatikan fluktuasi nilai tukar mata uang asing terhadap Rupiah dan nilai tukar dolar Amerika terhadap dolar Singapura, maka ditetapkan nilai tukar rata-rata sebesar US\$ 1.00 = S\$ 1.70 dan S\$ 1 = Rp. 5.000,-;
- Ketiga : Pelaksanaan pemungutan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Perwakilan RI di Singapura dilakukan oleh seorang petugas penerima yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perwakilan RI;
- Keempat : Petugas Penerima berkewajiban untuk menyetorkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tersebut setiap hari kepada Bendaharawan KBRI Singapura sebagai penerimaan PNBP yang selanjutnya disetorkan ke rekening Menteri Keuangan;

- Kelima : Mencabut Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI Nomor 001/SK/KEPPRI/I/2007 tanggal 3 Januari 2007 tentang Penyesuaian Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Pada Perwakilan Republik Indonesia di Singapura;
- Keenam : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau secara berkala apabila terjadi fluktuasi nilai mata uang yang sangat tajam, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : SINGAPURA
PADA TANGGAL : 21 Maret 2007

KEPALA PERWAKILAN REPUBLIK INDONESIA
DI SINGAPURA



[Signature]
WARDANA
Duta Besar LB & BP

Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Luar Negeri RI
2. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Hukum dan HAM RI
3. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Keuangan RI
4. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan RI
5. Yth. Sekretaris Jenderal Departemen Perdagangan RI
6. Yth. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Deplu
7. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Luar Negeri
8. Yth. Inspektur Jenderal Departemen Hukum dan HAM
9. Yth. Kepala Biro Keuangan Departemen Luar Negeri
10. Yth. Inspektur Wilayah I
11. Arsip

Lampiran Surat Keputusan Kepala Perwakilan RI di Singapura

Nomor : 016/SK/KEPPRI/III/2007

Tanggal : 21 Maret 2007

NO.	JENIS PELAYANAN	BIAYA (SGD)
	<i>Kanselera</i>	
1.	Legalisasi Dokumen Copy	34
2.	Surat Keterangan Nikah/ Pendaftaran Perkawinan	34
3.	Surat Pernyataan Lahir	17
4.	Legalisasi Terjemahan	26
5.	Pendaftaran memperoleh Kewarganegaraan RI berdasarkan Pasal 41 UU No. 12 Th. 2006	100
6.	Pendaftaran menyatakan memilih Kewarganegaraan bagi anak berdwikewarganegaraan setelah berusia 18 tahun atau sudah kawin	100
7.	Permohonan / pendaftaran memperoleh kembali kewarganegaraan Indonesia	100
	<i>Keimigrasian</i>	
8.	Paspor Biasa 48 halaman untuk WNI perorangan	40
9.	Paspor Biasa 24 halaman untuk WNI perorangan	10
10.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI perorangan	8
11.	Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI dua orang atau lebih	10
12.	Perubahan Surat Perjalanan Laksana Paspor untuk WNI dari SPLP Perorangan menjadi SPLP Keluarga dua orang atau lebih	6
13.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	20
14.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena kelalaian	80

15.	Paspor biasa 24 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	10
16.	Paspor biasa 48 halaman pengganti yang hilang/ rusak yang masih berlaku disebabkan karena bencana alam dan awak kapal yang kapalnya tenggelam	40
17.	Visa Singgah	35
18.	Visa Kunjungan	75
19.	Visa Kunjungan Beberapa kali Perjalanan	170
20.	Visa Tinggal Terbatas	
	a. Paling lama 6 (enam) bulan	85
	b. 1 (satu) tahun	170
	c. 2 (dua) tahun	300
	<i>Perhubungan</i>	
21.	Dokumen Perkapalan (per sertifikat)	
	GT 150-500	50
	GT 501-1600	100
	GT 1601-Above	200
22.	Pengesahan Perjanjian Kerja Laut (PKL) dan Sijil naik (<i>Sign On</i>) di Buku Pelaut	10
23.	Pengesahan Turun Kapal (<i>Sign Off</i>) di Buku Pelaut, Perpanjangan Masa Berlaku Buku Pelaut, (per dokumen)	5
24.	Penggantian Buku Pelaut (per dokumen)	40
25.	<i>Sailing Permit</i> Kapal Pesiar (<i>Single Entry</i>)	
	Kurang dari 30 feet	30
	30 – 45 feet	40
	46 – 60 feet	60
	Lebih dari 60 feet	100

26.	<i>Sailing Permit Kapal Pesiar (Multiple Entries)</i> Kurang dari 30 feet 30 – 45 feet 46 – 60 feet Lebih dari 60 feet	60 150 200 300
-----	--	-----------------------------

Singapura, 21 Maret 2007
Kepala Perwakilan RI,



[Signature]
WARDANA
Duta Besar LB & BP